

TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF MENURUT PARA ULAMA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Abdul Nasir Khoerudin

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *ubudiyah* dan dimensi *ijtima'iyah*. Dimensi *ubudiyah* wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah ta'ala, sementara dimensi *ijtimaiyyah* adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. Syariat wakaf telah ada sejak sejak munculnya Islam, terutama ketika Nabi dan para shahabatnya berhijrah ke Madinah. Tercatat bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasalam* adalah orang yang pertama mewakafkan kebun kurmanya, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar serta shahabat Nabi yang lainnya.

Kata Kunci : Wakaf, *ubudiyah*, *ijtima'iyah*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Swt. dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan aqidah mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran

tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.

Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk pada tiga corpus, yaitu:

1. Wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan Ijtihâd;
2. Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu;
3. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat.

Pada tulisan yang sederhana ini, penulis akan mencoba memaparkan wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Pembahasan

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa (وقف)*”. Asal kata “*Waqafa (وقف)*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yuqifu-Waqfan [وقف- يوقف- وقفا]*” sama artinya dengan “*Habasa- Yahbisu-Tahbisan [حبس- يحبس- حبسا]*”.¹

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008, hlm, 151.

Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya *وقف عن اسير* “saya menahan diri dari berjalan”²

Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah *wakaf atau habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.³ Menurut istilah syara’, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*تحبس الأصل*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan (*تحبس الأصل*) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama’ berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut :

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007, hlm. 635

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet 1, hlm.

⁴ *Ibid.*

tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁵

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁶

c. Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Syafi’i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf ‘alaih.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, op. cit, hlm. 151

⁶ *Ibid.*

Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".⁷

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*uruf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (*sarih*) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabaltu*, *tasadaqtu*, *abdadtu*, *harramt*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.⁸

Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr

مكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من منفعه في البر تقربا الي الله تعالى

التصرف في عينه حبس مال تصرف

Artinya: "Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 153

⁸ *Ibid*

⁹ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar, Juz 1*, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th, hlm 319

Muhammad Jawad Mughniyah

Dalam bukunya *al-Ahwalus Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah : “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat”¹⁰

Sayyid Sabiq

حبس الاصل وتسييل الثمرة اى حبس المال وصرف منافعه فى سبيل الله.

*Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”*¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

i. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

c. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, dikutip oleh Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 9

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz 3*, Beirut: Darul Kutub, t.th., hal. 378.

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

- a. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.¹³

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004, hlm.83

sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.¹⁴

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.¹⁵

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf

¹⁴ *Ibid h. 84*

¹⁵ *Ibid h. 85*

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Penutup

Dari pembahasan diatas dapat kami ambil kesimpulan wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press.

Bakr, T. A. (n.d.). *Kifayah al Akhyar. Mesir*: Dar al Kitab al Araby.

Kabisi, M. A. (2004). *Hukum WakaF*.

- Mughniyah, M. J. (2005). *al Ahwal al Syakhisiyah*. Jakarta: Ciputat Press.
- Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Rofiq, A. (2007). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqih Sunnah*, JUz 3. Beirut: Daarul Kutub.
- Zuhaili, W. (2008). *al-fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr al Mu'ashir